

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) sehingga saling melengkapi satu sama lainnya. Dari adanya hubungan tersebut masing- masing dari individu tersebut mempunyai kewajiban dan haknya dalam bermasyarakat yang berpedoman pada norma-norma yang ada, sehingga dapat menciptakan keadaan yang aman dan tentram saat tidak ada pelanggaran norma.

Kejahatan bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walau tidak secara langsung. Aksi pencurian dan kejahatan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akan terus ada dalam masyarakat yang merupakan bagian keseimbangan antara kebajikan dan kebatilan.

Upaya penegakan hukum terhadap gangguan keamanan, ketertiban, dan tindak kriminalitas telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan walaupun masih ditemukan gangguan keamanan dan hambatan yang dapat mengganggu suasana yang sudah kondusif tersebut.¹ Langkah Pemerintah khususnya Kepolisian tersebut akan terus dilakukan secara konsisten dan seyogyanya

¹ BAPPENAS, Makalah Peningkatan Keamanan, Ketertiban, Dan Penanggulangan Kriminalitas Bab4/2012.hlm.2.

didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat agar kondisi aman dan tertib dapat semakin diwujudkan.

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pencurian. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena fenomena kejahatan di masyarakat.²

Upaya memberantas kejahatan khususnya ditengah masyarakat maka seluruh jajaran Polri memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dalam hal gangguan keamanan pencurian dan kejahatan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Polri yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun, yang terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik

² Ari Santoso dkk, Hoegeng, Yogyakarta, Betang pustaka, 2009, hlm. 6.

orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Sebagai contoh akhir-akhir ini di Provinsi Lampung khususnya di Wilayah Hukum Kedaton Bandar Lampung pada khususnya terdapat kecendrungan meningkatnya kasus terhadap pencurian kendaraan bermotor. Selain melukai korban kejahatannya, pelaku juga tega menghilangkan nyawa orang lain. Kejahatan pencurian sepeda motor dengan biasanya menimpa para pengemudi ojek seperti akhir-akhir ini. Meningkatnya kasus kejahatan pencurian sepeda motor memang tidak akan dapat tertekan akibat laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Bandar Lampung.³

Indikasi meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan bermotor tidak saja disebabkan oleh laju pertumbuhan kendaraan bermotor semata, namun juga diperlihatkan dengan banyaknya laporan kehilangan kendaraan bermotor yang diterima oleh pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian. Laporan yang diterima pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung selama tahun 2013 – 2014 sekitar 1391 kasus untuk pencurian roda dua dan 328 kasus pencurian roda empat. Meskipun Polresta Bandar Lampung berupaya menekan angka laju kejahatan pencurian kendaraan bermotor cenderung masih menunjukkan angka kejahatan yang cukup tinggi. Keadaan ini cukup memprihatinkan, mengingat terjadi keresahan masyarakat korban kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan mempertanyakan

³ Romi Rinando. Sindikat Pencurian Motor Diringkus. Harian Tribun 11 April 2013. <http://www.tribunnews.com>. 16-05-29014 (22:33)

kinerja aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya mencegah kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Seperti dikutip di beberapa harian dan surat kabar yang menjelaskan banyak terjadinya kasus pencurian dengan beberapa modus dan dengan sindikat pencurian yang profesional dengan pelaku kejahatan orang dewasa hingga masih berstatus pelajar seperti beberapa kasus diantaranya, tertangkapnya pelajar SMP yang terlibat dalam sindikat pencurian oleh Kepolisian Sektor Kedaton, Kapolsekta Kedaton Kompol Yohanes Agustiandaru mengatakan, (11/02/2014) Tim Reskrim Polsekta Kedaton berhasil membongkar sindikat pencuri motor yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur. Mereka yakni pelajar SMP di Bandar Lampung. Polsek Kedaton berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang melibatkan pelajar SMP. Petugas meringkus dua pelajar SMP, sebagai pelaku dan pembeli, berikut barang bukti dua unit motor, dan kunci letter T.⁴

Wilayah Bandar Lampung lain juga tidak luput menjadi sasaran dari para sindikat pencurian kendaraan motor seperti di lansir berita yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Unit reskrim Polsekta Teluk Betung Utara meringkus empat remaja yang diduga menjadi sindikat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah Teluk Betung dan Kedaton, penangkapan empat tersangka ini berdasarkan laporan tindak pidana pencurian sepeda motor di dua lokasi perkara yakni oleh korban Emmi Indriyani warga Jalan Gg. Aster kelurahan Kupang Teba dan korban Enjang Wawan warga Kupang Teba, barang bukti ada

⁴ Agung. Terlibat Sindikat Curanmor Pelajar SMP Diamankan Polsek Kedaton, <http://www.bandarlampungnews.com/16-05-2014> (22:33)

empat, tapi hanya tiga yang berhasil diamankan karena satu motor sudah dijual oleh tersangka ke penadah di wilayah Padang Cermin yang masih DPO seharga Rp2 juta, perbuatannya para tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.⁵

Kepolisian tidak pernah henti-hentinya dalam membongkar sindikat pencurian kendaraan motor, dengan berbagai modus dan cara, di kutip pernyataan Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Takdir Matanette dalam penangkapan sindikat pencurian kendaraan motor di wilayah kota Bandar Lampung sindikat pencuri motor tersebut dalam beraksi modusnya mereka menggunakan kunci leter T, dengan cara merusak setang dan kontak motor, dengan pelaku dan penadah kebanyakan dari luar Bandar Lampung seperti Kotabumi dan Lampung timur.⁶

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang melalui proses penegakan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

⁵ Toni. Astaga Remaja jadi Sindikat Curanmor. <http://www.kupastuntaslampung.com/16-05-2014> (22:33)

⁶Romi Rinando. Sindikat Pencurian Motor Diringkus. *Harian Tribun* 11 April 2013. <http://www.tribunnews.com.16-05-29014> (22:33)

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁷.

Penegakan hukum terhadap kejahatan merupakan salah satu tujuan dalam satu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem peradilan pidana yang terpadu adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan bertujuan agar kejahatan tetap berada dalam batas toleransi masyarakat⁸. Sistem ini akan dianggap berhasil apabila terjadi keterpaduan antara ketiga komponen penegakan hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan memang bukan tanggung jawab kepolisian semata, serta ketiga komponen penegak hukum lainnya, melainkan dibutuhkan juga peran serta masyarakat dalam pihak kepolisian pada khususnya⁹.

Luasnya ruang lingkup tindak pidana oleh sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan berbagai macam cara dan modus baik secara bersama dengan cara sembunyi-sembunyi maupun kekerasan sudah sangat meresahkan masyarakat Bandar Lampung pada umumnya sehingga sudah menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mengungkap kasus sindikat pencurian bermotor tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi penulis memilih kasus pencurian dengan sindikat pencurian sebagai penelitian skripsi penulis, yaitu suatu “Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan oleh Sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton)”.

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, 1994, hlm. 140.

⁹ *Ibid*, hlm. 6.

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas atau pada halaman sebelumnya, maka masalah yang diangkat atau diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton)?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton)?

2. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka dibatasi ruang lingkup penelitian dalam ruang lingkup hukum pidana, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan dengan ruang lingkup penelitian yaitu peran Kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung, yang menjadi ruang lingkup dan lokasi adalah Kepolisian Sektor Kedaton Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Unila pada tahun 2013-2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakan hokum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton).

2. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi beberapa. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini :

a. Kegunaan Teoritis

Menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi Kepolisian sebagai bahan pengetahuan mengenai Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor oleh sindikat dan faktor penghambatnya, demi terciptanya keamanan dan ketentraman bagi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

- a) Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pidana Pencurian oleh Sindikat.

- b) Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana
- c) Memberikan pengetahuan kepada kita semua tentang tugas dan fungsi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum khususnya Tindak Pidana Pencurian oleh Sindikat atau secara bersama-sama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰ Manusia sebagaimana diakui oleh hukum (pendukung hak dan kewajiban hukum) pada dasarnya secara normal mengikuti hak-hak yang dimiliki manusia. Hal ini berkaitan dengan arti hukum yang memberikan pengayom, kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Kata *teoritis* adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan.

¹⁰ Soerjano, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta, Universitas Indonesia pres, 2007, hlm.127.

¹¹ *Ibid.* hlm. 125.

Pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam hal ini dia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”¹²

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹³

Peranan menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar berikut:¹⁴

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri

¹² Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.243.

¹³ Ibid,hlm.268.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar edisi barur*. Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.213.

diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu :¹⁵

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi pedoman/membimbing seseorang untuk melakukan suatu aktifitas dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peran dalam suatu konsep, perihal yang dapat dilakukan oleh seorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian kegiatan yang dianggap paling tepat atau ideal yang dilakukan seseorang dalam kedudukan di masyarakat dalam menjalani tugasnya,
- c. Peranan yang kenyataannya dapat dilakukan seseorang dalam aktifitasnya yang berkaitan dengan kedudukannya dalam masyarakat, peranan dalam arti ini adalah peran konkrit yang dilakukan seseorang karena situasi dan kondisi yang ada disekitarnya, sehingga wujud nyata dari peran tersebut adalah berupa kebijakan-kebijakan yang belum tentu sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak perlu sebagai suatu aktifitas yang seharusnya (yang ideal), melainkan aktifitas yang lahir karena keadaan yang nyata yang mempengaruhinya.

Pengertian tindak pidana maupun *strafbaar feit* menurut Simons, *strafbaar feit* adalah

“Kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm. 246.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari formulasi kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian hukum pidana perlu di tanggulasi dengan penegakan hukum pidana berupa penyempurnaan peraturan perundang-undangan dengan penerapan dan pelaksanaan hukum pidana dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam menanggulasi tindak pidana.

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor penegakan hukum adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Faktor Perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan sering sekali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa

¹⁶ Ruslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 21.

¹⁷ Soekanto, Soerjano, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 8.

kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kejahatan tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Maka keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tiak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakan peraturan tersebut.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.¹⁸ Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.¹⁹

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan sekripsi ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, yang lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses .²⁰
- b. Kepolisian Menurut Hoengeng, polisi secara universal mencakup fungsi dan organ yang merupakan lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya

¹⁸Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

¹⁹ Soerjono, Soekanto.. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta, Universitas Indonesia pres , 2007, hlm. 32.

²⁰ Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarat, Raja Grafindo, 2002, hlm.268-269

dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum.²¹

- c. Penegakan hukum Pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²
- d. Pengertian Tindak pidana maupun *strafbaar feit* menurut Simons, *strafbaar feit* adalah “Kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”²³
- e. Pengertian pencurian dengan Sindikat adalah, Pencurian sendiri dapat dirumuskan yaitu mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, untuk dimilikinya dengan cara melanggar hukum.²⁴
- f. Sindikat sendiri dapat berarti sindikat Kriminal, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas criminal.²⁵ Atau dalam arti lain merupakan suatu kejahatan terorganisir yaitu suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup

²¹ Ari Santoso dkk, Hoegeng, Yogyakarta, Betang pustaka, 2009, hlm. 4.

²² Soerjono, Soekanto, *Factor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali pers, 2005.

²³ Ruslan Saleh, *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta, Aksara Baru. 1981, hlm . 21.

²⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, poilitea.1991.hlm.15.

²⁵ Pamoengkas, Pengertian Sindikat perdagangan Manusia. [http://id.shvoong.com/24-05-2014\(09:00\)](http://id.shvoong.com/24-05-2014(09:00))

dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara keseluruhan dapat mudah dipahami dari sistematika penulisannya yang disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang yang menjadi perumusan permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang menjelaskan teori dan istilah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum pengertian Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data secara analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang membahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu: mengenai Peran Kepolisian dalam penegakan

²⁶ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-aturan hukum Trafficking*, USU, Press, 2005, hlm.11.

hukum pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh sindikat di Bandar Lampung (Studi Kasus Kepolisian Sektor Kedaton).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisikan kesimpulan dari penulisan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.